

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

**HONORARIUM TENAGA AHLI PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Tegal Nomor 170.2/132.A/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, maka bagi mereka setiap bulannya perlu diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- b. bahwa sebagai dasar hukum dan tertib administrasi dalam pembayaran honorarium tenaga ahli pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Honorarium Tenaga Ahli Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Pemursyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 36) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 25) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG HONORARIUM TENAGA AHLI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

- (1) Kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium setiap bulan sekali.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh) atas honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Tenaga Ahli yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 16 April 2007

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2007 NOMOR5.....